

Cyberbullying dalam Persepektif Islam

Nur Aksin S.Ag, M.SI¹, Fiki Nu'afi Qurrota Aini S.H²

¹Jurusan Teknologi Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang,

²Jurusan Pascasarjana Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto, Semarang ¹, Kampus 3 Jl. Prof. Dr. Hamka No.3 – 5 Semarang²

E-mail: nuraksin69@gmail.com¹, Ichisatssuga@gmail.com²

Abstract—Perkembangan teknologi internet dan media sosial pada kehidupan masyarakat pada saat ini, merupakan sebuah fenomena kemajuan bangsa kita. Kedua hal tersebut, semakin mempermudah akses perolehan informasi maupun penyebaran segala hal dalam dinamika sosial masyarakat. Namun sebagaimana fenomena masyarakat lainnya, selain memiliki dampak positif, kemajuan teknologi serta media sosial yang sangat pesat ini, juga memiliki dampak negatif di dalamnya. Media sosial secara tidak langsung, telah membuat ‘anonim universe’ yang menciptakan semacam tindakan agresif dari beberapa individu maupun kelompok untuk mencederai orang lain melalui opini buruknya maupun bentuk transmisi pesan buruk lainnya. Tindakan yang kita kenal dengan cyberbullying ini, semakin lama semakin marak terjadi. Tidak jarang, mereka merasa aman berlindung di balik akun anonim yang mereka pakai, untuk menyakiti orang lain. Sedangkan sudah jelas adanya, bahwa perbuatan cyberbullying yang termasuk perbuatan bullying dan mengganggu kenyamanan orang lain, telah dilarang dan tercatat dalam aturan hukum positif dan hukum agama (hukum Islam). Oleh karenanya, dalam jurnal ini akan dibahas mengenai cyberbullying dalam kacamata hukum, baik normatif maupun agama Islam.

Abstrak—The development of technology the internet and social media in the community at this era, is a phenomenon progress our nation. Two things that make it easier for us to getting the information and facilitate access of all things in community social dynamics. But as the other society phenomenon, besides having a positive impact, technological progress and social media right now, also have a negative impact in it. Indirectly, social media have made anonymous universe who created a kind of aggressive action of some individuals and groups to harass other people, through bad opinion and the other bad transmitting messages. This act, that known as cyberbullying, increasingly rampant. Not uncommonly, they feel safe behind anonymous account they use to hurt others. Meanwhile, about cyberbullying habit it is clear, that act (cyberbullying) are including in bullying act and bother other people's comfort, are prohibited in the positive law and religious law (Islamic law). So, these journals will discuss about cyberbullying at the law's perspective, both normative and Islam

Kata Kunci—bullying, cyber, cyberbullying, hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

Tindakan bullying, seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik disadari maupun tidak, tindakan pemuliaan terkadang telah menjadi kudapan sehari-hari dalam rutinitas kehidupan seseorang. Baik itu dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat sekalipun.

Sebagian besar masyarakat kita, masih menganggap remeh tindakan pemuliaan ini. Tidak sedikit dari kalangan masyarakat kita yang beranggapan, bahwa tindakan pemuliaan hanyalah sikap agresif yang berupa tindakan kekerasan fisik. Padahal faktanya, tindakan pemuliaan tidak hanya berbentuk kekerasan secara fisik, namun pemuliaan juga dapat berbentuk verbal (ucapan). Ucapan kasar maupun tidak senonoh yang berasal dari pelaku pemuliaan, akan terus berdampak pada korban pemuliaan.

Meski tidak terlihat seperti halnya efek dari tindakan pemuliaan secara fisik, dampak yang dihasilkan dari adanya lontaran kebencian, kasar dan perkataan buruk lainnya, akan membekas cukup lama dalam benak korban tindak pemuliaan. Selain itu, dalam perkembangan zaman yang mutakhir ini, teknologi semakin marak digunakan sebagai penyalur hasrat dan pikiran manusia. Namun, hal ini juga dimanfaatkan sebagai media untuk saling melontarkan berbagai persepsi buruk terhadap satu sama lain. Banyak

yang menggunakan teknologi ini sebagai tameng dan jalan pintas untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain.

Dalam kasusnya, Bullying terkadang dijadikan sebagai ajang pembuktian kuasa atas seseorang maupun kelompok tertentu. Para pelaku tindak bullying selalu memiliki sasaran yang telah terarah, sesuai dengan apa yang menjadi concern mereka. Di samping itu, seiring berkembangnya zaman dan teknologi serta ilmu pengetahuan, belum mampu menutupi tindakan bullying. Diantara tindakan pemuliaan tersebut, yang paling banyak dilakukan adalah pemuliaan melalui tindakan kekerasan fisik dan verbal. Para pelaku tindak bullying ini juga tidak dapat diperkirakan, yang berarti tidak hanya dalam ruang lingkup golongan orang-orang tertentu, namun juga hampir beberapa orang di antara kita (meski dengan secara tidak disengaja), juga pernah menjadi pelaku tindak pemuliaan.

Kemudian, bullying mengalami perkembangan menjadi tindak laku cyberbullying, sebagai adanya dampak negatif dari perkembangan media sosial. Cyberbullying bahkan dapat dikatakan memiliki dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan tindak laku bullying konvensional (non media sosial). Sebab dalam bermedia sosial, terkadang para pelaku cyberbullying ini berlindung dalam dunia anonim (tanpa nama). Dunia anonim ini seolah-olah

merupakan 'safe place' bagi para pelaku cyberbullying, sebab susahnya pelacakan identitas di dalamnya.

Terdapat dua macam tantangan, yang membuat tindak cyberbullying ini sulit untuk dilakukan pencegahan;

- (1) Pertama, masih banyaknya dari kalangan kita yang belum dapat melihat bahaya mau pun dampak yang ditimbulkan dari adanya *cyberbullying*. Hal ini diakibatkan dari adanya tanggapan, bahwa ada hal lain yang lebih bahaya dan agresif jika dibandingkan dengan tindak *cyberbullying*. Memang pada dasarnya, jika dilihat secara kasat mata, maka tindak *cyberbullying* ini dampaknya tidak akan tampak secara langsung, seperti halnya tindak agresi lainnya. Namun, dampak *cyberbullying* juga besar seperti halnya tindak agresi lainnya. Seperti halnya akan timbul intensitas empati yang kian lama akan semakin menipis, menimbulkan perilaku abnormal, hiperaktif serta pro-sosial ketika terlibat proses interaksi sosial[1].
- (2) Kedua, tidak adanya kejelasan tentang sosok yang akan bertanggungjawab atas penyalahgunaan teknologi, hingga timbul adanya tindak *cyberbullying*. Oleh karenanya, persoalan penyalahgunaan teknologi hingga saat ini masih sebatas pada bentuk konsekuensi masing-masing individu, sebagai bentuk tanggungjawab dari pengguna teknologi maupun sosial media[2]. Adapun dalam perspektif agama Islam, perilaku cyberbullying jelas merupakan tindak tercela, yang telah dilarang dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad saw.

II. METODE PENELITIAN

A. Pokok Permasalahan

Jurnal ini akan menitikberatkan pembahasan terhadap tindak cyberbullying serta perspektif Islam terhadap perilaku cyberbullying. Hal apa saja yang telah diterangkan dalam al-Quran, Hadis maupun etika Islam.

B. Pembahasan Bullying

Bullying memiliki arti suatu tindakan agresi atau tindakan yang bersifat kekerasan intimidasi, baik berupa fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih (secara fisik maupun psikis) terhadap yang lebih lemah darinya. Adapula yang mengartikan bullying sebagai tindakan agresif terhadap target pembulian yang dilakukan secara sengaja dan tanpa ada beban pada dirinya[3].

Adapun menurut beberapa tokoh, setidaknya terdapat berbagai pengertian lain dalam istilah bullying;

- a) *Bullying* menurut psikolog Andrew Mellor, adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya sebab tindakan orang lain dan ia merasa takut jika perbuatan yang serupa akan kembali terulang padanya, sedangkan ia merasa tidak berdaya untuk mencegah tindakan tersebut. Menurutnya, tindakan *bullying* tidak lepas dari adanya kesenjangan kekuatan

(power) antar keduanya (pelaku-korban), yang diikuti dengan pola repetisi (perilaku yang berulang).

- b) *Bullying* menurut Smith dan Thomson, adalah seperangkat tingkah laku yang disengaja sehingga menyebabkan kecederaan fisik serta psikis korbannya. Tindakan pembulian ini termasuk juga dengan tindakan yang bersifat mengolok-olok, penyisihan sosial dan pemukulan.
- c) *Bullying* menurut Tattum dan Tattum, adalah keinginan untuk mencederai atau meletakkan seseorang dalam situasi yang menekannya[4].

Bullying juga dikenal dengan tindakan penindasan atau risak (dalam Bahasa Indonesia), yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara disengaja oleh individu atau sekelompok orang yang lebih unggul kekuatannya atau berkuasa terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara konstan dan dalam jangka waktu yang beturut-turut[5].

Beberapa contoh perilaku bullying berdasarkan hasil pengamatan para ahli, meliputi beberapa aspek kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dipaparkan dalam poin berikut ini:

- a) *Bullying* terhadap mode berpakaian seseorang yang pada umumnya cenderung tidak sesuai atau disukai. Hal ini biasa terjadi di kalangan usia remaja.
- b) *Bullying* terhadap bentuk tubuh seseorang (*body language*), yang biasa dikenal dengan istilah *body shaming*[6].
- c) *Body shaming*, merupakan istilah untuk tindakan mengomentari kekurangan yang tampak dari fisik orang lain, yang meliputi berat badan, ukuran tubuh serta penampilan seseorang. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perundungan secara verbal. Istilah *body shaming* sendiri, merujuk istilah *body image* (citra tubuh) pada kamus psikologi yang merupakan pemikiran seseorang terhadap penampilannya di hadapan orang lain, yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masing-masing individu[7].
- d) *Bullying* terhadap kepemilikan suatu barang.
- e) *Bullying* terhadap kehidupan asmara seseorang[6].

Sehingga dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa tindakan bullying tidak terbatas hanya pada kekerasan fisik saja, namun juga dalam berbagai aspek jika tindakan kita menyakiti orang lain (meski tidak secara fisik), maka sudah termasuk tindakan bullying.

C. Pengertian Cyberbullying

Adapun tindakan cyberbullying, didefinisikan sebagai penggunaan teknologi (yang dalam hal ini didefinisikan sebagai teknologi komunikasi), seperti halnya telepon selular, surat elektronik (e-mail) dan media sosial lainnya, yang digunakan oleh seseorang untuk menyakiti dan mengintimidasi orang lain melalui ekspresi atau pesan online[8].

Adapula yang mendefinisikan cyberbullying sebagai sebuah bentuk tindak kekerasan, baik dilakukan dengan

sengaja maupun tidak. Hal ini disebabkan oleh pernyataan bahwa tindak cyberbullying ini dilarang dalam aturan hukum positif maupun hukum agama, sebab dampaknya yang buruk bagi individu maupun dalam berkehidupan sosial[9].

D. Jenis Cyberbullying

Menurut Willard, ada berbagai macam jenis cyberbullying yang dapat kita ketahui, yaitu sebagai berikut;

a) *Flaming* (terbakar)

Cyberbullying yang berbentuk tindakan pengiriman pesan teks berisikan berbagai kata penuh amarah dan frontal. Flame sendiri merujuk pada kata yang bersifat pesan yang 'berapi-api'. Mudah-mudahan, flaming ini dapat diartikan sebagai komentar kasar yang ditujukan kepada orang lain. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai pelarian dari isi atau fokus diskusi. Lebih luas lagi, flaming ini diartikan sebagai tindakan provokasi, menghina, ataupun segala sesuatu yang menyinggung pengguna dunia maya yang lain.

b) *Harasement* (gangguan)

Merupakan jenis cyberbullying yang berupa berbagai pesan yang mengandung gangguan pada berbagai jenis platform media sosial, seperti halnya e-mail (surat elektronik), SMS (Short Message Service), maupun pesan teks yang di jejaring sosial lainnya dan pengirimannya dilakukan dalam kurun waktu yang berturut-turut dan secara terus-menerus. Pesan-pesan yang ditulis tersebut, bertujuan agar korban (sasaran) yang dituju mengalami kegelisahan serta akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, memungkinkan untuk sang pelaku cyberbullying untuk masuk pada akun media sosial korban, yang kemudian menyebarkan teror pada orang-orang terdekat korban, atau bahkan membuat website dengan menggunakan editan foto tidak senonoh dari korban yang nantinya dikirim ke situs porno amatir[10].

c) *Cyberstalking*

Cyberbullying yang berupa gangguan dan pencemaran nama baik seseorang secara intens sehingga seseorang tersebut mengalami rasa takut yang sangat besar.

d) *Denigration* (pencemaran nama baik)

Jenis cyberbullying ini dilakukan dengan cara mengumbar keburukan seseorang di dunia maya. Hal ini bertujuan untuk merusak reputasi dan nama baik dari seseorang. Bahkan terdapat beberapa kasus yang melakukan denigration ini dengan melalui laman khusus di media sosial yang khusus untuk memermalukan target tertentu.

e) *Impersonation* (peniruan)

Cyberbullying ini dilakukan dengan cara menirukan orang lain dan mengirimkan berbagai pesan atau status yang buruk[10]

f) *Outing* dan *Trickery*

Cyberbullying Outing, merupakan tindakan yang berupa penyebaran rahasia maupun data pribadi milik orang lain. Sedangkan *Cyberbullying Trickery*, merupakan tindakan tipu daya dengan membujuk seseorang agar mendapatkan suatu rahasia maupun data pribadi orang lain.

g) *Exclusion* (pengeluaran)

Merupakan tindakan cyberbullying yang dengan secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang untuk keluar dari sebuah grup online. Kasus ini marak terjadi dalam kalangan masyarakat umum yang berupa kelompok pertemanan (*peer-group*).

Dari berbagai jenis cyberbullying yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan, bahwa bentuk cyberbullying dititikberatkan pada kekerasan secara verbal (secara tidak langsung) yang bertujuan untuk mengganggu kondisi mental maupun psikis korban lainnya[10].

Disamping itu, terdapat bentuk cyberbullying yang ditemukan dalam penelitian Price dan Dagleish pada tahun 2010 terhadap 548 remaja Australia, sebagai berikut:

- a) *Called Name* (memberi nama berkonotasi negatif). Memanggil nama orang lain dengan nama yang bersifat negatif di media sosial.
- b) *Image of Victim Spread* (Menyebarkan foto korban), dimana foto yang bersifat aib bagi korban akan disebarluaskan melalui media sosial.
- c) *Threatened Physical Harm* (Mengancam keselamatan fisik)
- d) *Opinion Slammed* (Pendapat yang merendahkan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Subjek & Objek Cyberbullying

Subjek dan objek perilaku cyberbullying adalah pelaku dan korban *cyberbullying*.

a) Pelaku *cyberbullying* (*bullies*)

Jika kasus bullying konvensional pada umumnya, maka yang ditunjuk sebagai pelaku merupakan individu maupun kelompok yang secara langsung mengganggu kenyamanan korban, maka pelaku cyberbullying dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pelaku utama dan pelaku pembantu.

Pelaku utama cyberbullying, merupakan sosok dibalik akun media sosial yang bertugas sebagai pemicu utama isu-isu maupun berita yang menjadi faktor utama tindak cyberbullying. Hal ini dapat berupa pengiriman gambar yang tidak senonoh atas korban, kata-kata yang menyudutkan korban dan lain sebagainya.

Adapun pelaku pembantu cyberbullying, merupakan sosok dibalik akun media sosial yang turut serta menyebarkan segala hal yang dibuat oleh pelaku utama dalam dunia cyber[12]. Tindak cyberbullying, pada dasarnya sangat mudah tersebar luas dengan adanya peran pelaku pembantu ini.

b) Korban cyberbullying (*victim*)

Pada cyberbullying, korban merupakan sosok yang menjadi sasaran ataupun target dari segala tindak laku penindasan dalam dunia cyber. Para korban cyberbullying ini, seringkali disebabkan oleh adanya faktor pemicu yang berupa seringkali mereka diperolok dan dipermalukan sebab penampilan, warna kulit, keluarga, ras dan lain sebagainya, yang dirasa tidak sesuai oleh pelaku cyberbullying. Namun dalam beberapa kasus, perilaku cyberbullying ini juga dapat dialami oleh orang-orang populer, sebab rasa dengki yang muncul pada diri pelaku cyberbullying[12].

Tidak seperti pelaku cyberbullying, para korban cyberbullying merupakan sosok tunggal.

c) Bully-Victim

Dalam beberapa kasus, terdapat pula yang menjadi bully-victim, dimana sosok ini terlibat dalam tindak agresi cyberbullying, namun juga menjadi korban cyberbullying. Sebab pada dasarnya, sosok ini melakukan tindak agresi bisa jadi sebab tekanan yang dia peroleh dari sosok pembuli[13].

B. Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif Hukum Positif, perbuatan cyberbullying dikategorikan sebagai penghinaan terhadap orang lain. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang berbunyi[15] ;

- (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah[16]”.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah diatur tentang beberapa tindak cyberbullying yang meliputi:

- a) Penghinaan ataupun pencemaran nama baik seseorang melalui media elektronik:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan [17] dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) [15] dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”[17].

Pasal 45 ayat (3) ini, merupakan delik aduan. Sehingga, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal

tersebut akan diproses sesuai dengan adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

- b) Pemerasan dan/atau pengancaman:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”[17].

Lebih lanjut, terdapat pasal yang mengatur tentang tindak pengancaman kekerasan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”[17].

Dalam penjelasannya, ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyberbullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.

C. Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, ketika menjalin sebuah komunikasi antar sesama maupun orang lain, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Poin-poin yang merujuk kepada kitab suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw, adalah sebagai berikut:

- a) Menghormati Sesama[18].

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

- b) Bersikap lemah lembut, mudah memaafkan, melupakan hal yang tidak perlu, berdiskusi[18].

..... فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.....

“.....Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.....”. (Q.S. al-Imran:159).

Ayat ini menjelaskan, bahwa perlu adanya kelapangan hati untuk saling memaafkan antar satu sama lainnya. Sebab boleh jadi, pada saat kita bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka tidaklah mencapai sebuah kemufakatan, terkecuali dengan hati yang bersih dan rukun antar sesama[19].

Menahan amarah, memaafkan semua orang dan berbuat baik kepada orang lain[18].

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

“.....dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang.....”. (Q.S. al-Imran:134).

Dalam tafsir al-Miṣbah, ayat ini menjelaskan tentang tiga jenjang klasifikasi Manusia dalam bersikap (yang baik) terhadap sesamanya:

- 1) (الكاظمين), layaknya sebuah wadah yang tertutup rapat, maka seperti itulah orang yang dapat menahan amarahnya. Meskipun di dalam hatinya masih terbersit rasa tidak bersahabat, namun dia tidak mencetuskan kata-kata yang buruk untuk mencela orang lain.
 - 2) (العافين), layaknya sebuah penghapus yang menghilangkan segala noda, maka seperti itulah penggambaran seorang pemaaf. Dia akan menghapus semua luka yang telah ditorehkan orang lain pada dirinya. Dia bersikap bahwa hal yang menyakitkan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya.
 - 3) Berbuat kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini, bukanlah berbuat baik seperti pada umumnya. Namun, hal ini lebih kepada strata tertinggi seseorang yang telah menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain. Semua itu dibuktikan dengan berbuat baik terhadap seseorang yang telah melukai hatinya dan membuat kesalahan besar terhadapnya[19].
- c) Tidak mengikuti dan mempercayai secara membabi buta[18].

وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ بِكُمْ

“Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu....” (Q.S. al-Imran:73).

Dalam tafsir al-Miṣbah dijelaskan, bahwa sebagai Umat Islam kita diperintahkan oleh Allah swt untuk harus senantiasa mengikuti petunjuk yang haq (yakni petunjuk Allah swt)[19]. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa sebagai Umat Islam yang hidup berdampingan dengan golongan lainnya, maka kita diwajibkan untuk memperbanyak ilmu. Sehingga, kita tidak mudah terperdaya dengan adanya berita ataupun informasi bohong dan melannya mentah-mentah. Sekalipun informasi itu dikemas dengan ayat-ayat al-Quran pun, kita dituntut untuk selalu mencari kebenarannya terlebih dahulu.

Sebab, banyak dari kalangan orang munafik yang melakukan segala cara untuk menyesatkan kita, seperti halnya dengan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan (propaganda)-yang mana sering ditemukan dalam celah-celah kebenaran. Selain itu, mereka juga lebih memilih menyembunyikan segala yang haq dan memperlihatkan hal bathil kepada mereka yang belum paham betul mengenai suatu hal. Oleh karenanya, kedua hal tersebut dapat kita tangkal dengan berbagai ilmu yang kita pelajari (selama kita berguru pada guru yang *ṣahih*).

- d) Jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung arti ambigu[18].

Dibandingkan dengan itu, ucapkanlah perkataan yang baik dan saling menghormati. Menghindari pencemaran nama baik dan fitnah.

Hal ini sebagaimana peristiwa yang telah dikisahkan dalam al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رُءَاۤىْنَا وَتَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘Rā’ina’, tetapi katakanlah: ‘Unḍurna’, dan ‘dengarlah’....”

Ayat ini mengkisahkan tentang kaum Yahudi yang pada saat itu menjadikan kata ‘Rā’ina’ menjadi kata yang berkonotasi buruk, sehingga Umat Muslim diperintahkan oleh Allah untuk lebih menggunakan kata ‘Unḍurna’ (lihatlah) yang bermakna sama, “perhatikanlah keadaan atau kemampuan kami dan ‘dengarlah’ (laksanakanlah tuntunan ini dan tuntunan-tuntunan lainnya)”[19].

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya senantiasa menjaga hati serta lisan kita jika hal itu menyangkut persoalan orang lain.

Selain itu, Islam juga telah memberikan pedoman yang jelas dalam kaitannya dengan interaksi dan relasi sosial manusia. Prinsip umum ini disebut dengan ‘Daruriyyat al Khamsah’, yang mengharuskan setiap muslim untuk melindungi agama (ad-diṅ), jiwa (nafs), akal atau intelektualitas (‘aql), garis keturunan (nasl) dan hartanya (maṭ). Beberapa hal dalam prinsip ini, akan membawa perdamaian dalam masyarakat termasuk perdamaian dalam masing-masing individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, segala sesuatu yang mengganggu hak orang lain telah jelas dilarang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw,

الْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ

وَالْمُهَاجِرُ مِمَّنْ هَجَرَ مَا هَيَّيَ اللّٰهُ عِنْدَهُ

Seorang Muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah”[20].

Selain itu, tindak *cyberbullying* merupakan perilaku zalim yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَّارِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيمَا يَرُوْنَهُ عَنِ رَبِّهِ عَزَّ

وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِيْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى

نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, فَلَا تَظَالَمُوا

“Bersumber dari Abu Dzar al Ghifari r.a., dari Rasulullah saw sebagaimana beliau meriwayatkan dari Tuhannya Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, bahwa sesungguhnya Dia berfirman, ‘Wahai hamba-

- [13] Zakiyah dkk., “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”, *Jurnal Penelitian & PPM* 4 (2017):129-389. Diakses pada 8 Februari 2022
- [14] KPPPA, “Bullying”, diakses pada 8 Februari 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>.
- [15] Moeljatno. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- [16] Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVI, Tentang Penghinaan
- [17] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- [18] Ibrahim, Ahmad, “Islam in Cyber Environment and the Legal Issues in Malaysia”. Paper New Media and Islamic Issues: Challenges and Opportunities, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought, 26 September 2011.
- [19] Shihab, M.Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. Ciptat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- [20] Che Noh, Che Hasniza dan Asyraf Hj Ab Rahman, “Cyber Bullying: A General Islamic Outlook and Response”, *Advances in Natural and Applied Sciences* 7 (2013):215-220. Diakses pada 8 Februari 2022
- [21] Nawawi, Imam. Syarah Arba'in Nawaiyah: Petunjuk Rasulullah SAW dalam Mengarungi Kehidupan. terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Akbarmedia, 2012
- [22] Sunarto, Achmad. Al Jami'ush Shahih: Hadits yang Disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Jakarta: Penerbit Setia Kawan, 2000.
- [23] Al-Munajjid, Muhammad bin Shalih. Silsilah Amalan Hati. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006